



## BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI DI PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, untuk pengelolaan dana Kapitasi dan Non Kapitasi di Puskesmas dan jaringannya harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjut dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 42);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
6. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES).
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur.
9. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
13. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

14. Dana kapitasi adalah pembayaran kepada Puskesmas yang didasarkan atas jumlah peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
15. Dana Non Kapitasi adalah pembayaran kepada Puskesmas yang didasarkan atas jenis dan jumlah pelayanan terkait tindakan di Unit Gawat Darurat, Rawat Inap dan Persalinan.
16. Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten adalah tim yang mempunyai kewenangan untuk menilai, mengendalikan, menguji kesesuaian perencanaan dengan realisasi, menguji kebenaran dan mengevaluasinya dengan indikator standar pelayanan minimal.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum daerah.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kesehatan.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Puskesmas/Pimpinan BLUD Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran pembantu untuk pengajuan permintaan pembayaran.
22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kepala puskesmas sebagai pejabat teknis yang puskesmasnya telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK BLUD) untuk penerbitan SP2D.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

### Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan dana Kapitasi dan Non Kapitasi di Puskesmas dan jaringannya meliputi penggunaan, pembayaran dan pertanggungjawaban dana Kapitasi dan non Kapitasi.

BAB III  
PENGUNAAN DANA KAPITASI RAWAT JALAN

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi Rawat Jalan digunakan untuk pelayanan kesehatan yang meliputi:
  - a. pelayanan administrasi pelayanan;
  - b. pelayanan Promotif dan Preventif;
  - c. pemeriksaan, pengobatandan konsultasi medis;
  - d. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
  - e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
  - f. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; dan
  - g. pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pratama.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, dikenakan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjut dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
- (3) Peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pembayaran setoran retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 digunakan untuk menunjang kegiatan di puskesmas yang meliputi:

- (1) jasa pelayanan yang disesuaikan dengan kompetensi sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) yang terdiri dari jasa pelayanan untuk PNS dan jasa pelayanan Non PNS serta tim PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) Puskesmas;
- (2) jasa sarana sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, cetak, fotocopy/penggandaan, dekorasi, dokumentasi, penjilidan, makan dan minum, alat-alat dan bahan untuk kebersihan, belanja keindahan dan keamanan lingkungan puskesmas, perbaikan dan pemeliharaan ringan gedung puskesmas dan ambulance, alat listrik dan elektronik, bahan perlengkapan kantor, bahan perlengkapan komputer, belanja listrik/kawat/faximili/internet, belanja modal, belanja jasa kantor, termasuk pembayaran jasa kontrak, belanja kendaraan roda dua, belanja bahan material, belanja bahan bakar minyak/gas/pelumas, belanja transport petugas dan transport kemitraan, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja modal pengadaan perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan peralatan dapur, belanja modal pengadaan alat-alat studio, belanja peralatan kedokteran umum, belanja peralatan kesehatan, kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Seminar/workshop/pelatihan) serta kegiatan program yang inovatif dan biaya non operasional (Bunga bank, biaya administrasi bank, setoran pajak PPN/PPH) dan biaya non operasional lainnya.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA NON KAPITASI RAWAT INAP DAN RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama terdiri pelayanan kesehatan untuk rawat inap, pemeriksaan penunjang dan tindakan.
- (2) Dana non kapitasi untuk pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
  - b. jasa sarana sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Dana non kapitasi rujukan sebesar 100% (seratus perseratus) digunakan untuk pelayanan rujukan meliputi pengiriman pasien rujukan yang disertai tindakan dan jasa petugas kesehatan yang merujuk.

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
  - a. jasa tindakan dan konsultasi sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan
  - b. biaya administrasi pelayanan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Jasa tindakan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diserahkan kepada Puskesmas sesuai dengan kompetensinya.

BAB V  
PENGUNAAN DANA NON KAPITASI PERSALINAN

Pasal 7

- Pelayanan persalinan tingkat pertama terdiri dari:
- a. pelayanan persalinan normal; dan
  - b. pelayanan persalinan dengan penyulit.

Pasal 8

- (1) Besaran tarif persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:
  - a. persalinan normal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per pasien;
  - b. persalinan dengan penyulit sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pasien.
- (2) Dana untuk persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. jasa pelayanan sebesar 75% (tujuh puluh perseratus); dan
  - b. jasa sarana 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk biaya perlengkapan medis, bahan medis habis pakai, obat dan keperluan lain terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak dibiayai oleh APBD.

BAB VI  
MEKANISME PENGELOLAAN  
DANA KAPITASI DAN NONKAPITASI

Pasal 9

Dana Kapitasi dan Non Kapitasi dibayarkan dengan cara pengajuan pertanggungjawaban yang menjadi penerimaan atas pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Penerimaan atas pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan atas dana Kapitasi dan Non Kapitasi dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengeluaran atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada kegiatan fasilitas pelaksanaan Kapitasi dan Non Kapitasi berupa belanja pegawai serta belanja barang dan jasa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi honorarium Pegawai Negeri Sipil dan honorarium non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja perlengkapan penunjang kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif bagi petugas.

Pasal 11

- (1) penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetorkan ke kas umum daerah oleh pihak BPJS Kesehatan dengan bukti Surat Setoran.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan berdasarkan SPD yang telah dikeluarkan.
- (3) SPM diterbitkan oleh Pengguna Anggaran setelah SPP dinyatakan lengkap dan sah.
- (4) Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan dana tersebut.
- (5) Kuasa BUD menerbitkan SP2D dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (6) Bagi puskesmas yang memiliki status sebagai PPK BLUD, kepala puskesmas selaku pejabat pelaksana teknis dapat menandatangani SPM dan memerintahkan bendahara pengeluaran pembantu untuk mencairkan dana tersebut.

Pasal 12

- Klaim dan kapitasi meliputi Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri dari:
- a. surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja pegawai berupa kwitansi, daftar penerima honorarium dan SK Kepala Puskesmas;
  - b. surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja barang dan jasa berupa kwitansi, faktur belanja barang dan serah terima barang; dan
  - c. perjalanan dinas berupa kwitansi, surat tugas dan tanda tiba kunjungan.

### Pasal 13

- (1) Klaim dana non kapitasi meliputi:
  - a. Biaya transport rujukan pasien;
  - b. Biaya transport rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah termasuk jasa petugas pendamping rujukan;
  - c. Pengajuan klaim Non Kapitasi dilengkapi dengan:
    - 1) Bukti pelayanan yang sah dan ditandatangani oleh peserta;
    - 2) Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri dari:
      - a) Surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja pegawai berupa kwitansi, daftar penerima honorarium dan SK Kepala Puskesmas;
      - b) Surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja barang dan jasa berupa kwitansi, faktur belanja barang dan serah terima barang.
- (2) Biaya transport rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

- (1) Klaim dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan klaim dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diverifikasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Kesehatan.
- (2) Setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Kesehatan maka Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan Puskesmas.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB VII KOORDINASI DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan koordinasi terhadap manajemen pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan JKN di daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk tim koordinasi dan tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya;



- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya;  
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 2-4-2014

BUPATI KUBU RAYA, *h*



RUSMAN ALI *h*

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 2/4/2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2014 NOMOR 9

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 9 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI  
 DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
 JARINGANNYA

BIAYA TRANSPORT DARI PUSTU/POLINDES KE PUSKESMAS/RUMAH SAKIT RUJUKAN

NO	ASAL	TUJUAN	BIAYA
1	Puskesmas Radak	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 1.200.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 1.200.000
2	Pustu Desa Sui. Radak Satu	Puskesmas Radak	Rp. 300.000
3	Polindes Desa Sui. Radak Satu	Puskesmas Radak	Rp. 350.000
4	Polindes UPT XXI	Puskesmas Radak	Rp. 350.000
5	Polindes Desa Sui. Radak Dua	Puskesmas Radak	Rp. 350.000
6	Pustu Dusun Martalaya	Puskesmas Radak	Rp. 1.200.000
7	Polindes Dusun Tanjung Lalang	Puskesmas Radak	Rp. 800.000
8	Pustu Desa Sui. Dungun	Puskesmas Radak	Rp. 800.000
9	Polindes Desa Sui. Dungun	Puskesmas Radak	Rp. 800.000
10	Pustu Desa Terentang Hulu	Puskesmas Radak	Rp. 500.000
11	Polindes Desa Terentang Hulu	Puskesmas Radak	Rp. 500.000
12	Puskesmas Terentang	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 1.100.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 1.100.000
13	Polindes Desa Teluk Bayur	Puskesmas Terentang	Rp. 500.000
14	Polindes Desa Permata	Puskesmas Terentang	Rp. 500.000
15	Polindes Desa Teluk Empening	Puskesmas Terentang	Rp. 250.000
16	Polindes Desa Terentang Hilir	Puskesmas Terentang	Rp. 250.000
17	Puskesmas Teluk Pakedai	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 950.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 950.000
		3. RS. Sultan Syarif M. Al-Kadri	Rp. 950.000
18	Polindes Desa Arus Deras	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 400.000
19	Polindes Desa Sungai Deras	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 300.000
20	Polindes Desa Sungai Nipah	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 200.000
21	Polindes Desa Pasir Putih	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 250.000
22	Polindes Desa Madura	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 150.000
23	Polindes Desa Teluk Pakedai Satu	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 250.000
24	Polindes Desa Teluk Pakedai Dua	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 150.000
25	Polindes Desa Teluk Pakedai Hulu	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 100.000
26	Polindes Desa Selat Remis	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 100.000
27	Polindes Desa Teluk Gelam	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 250.000
28	Polindes Desa Tanjung Bunga	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 350.000
29	Polindes Desa Seruat Satu	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 350.000
30	Polindes Desa Kuala Karang	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 400.000
31	Polindes Desa Sungai Nibung	Puskesmas Teluk Pakedai	Rp. 450.000
32	Puskesmas Sungai Rengas	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 350.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 350.000
		3. RS. Sultan Syarif M. Al-Kadri	Rp. 350.000
33	Pustu Desa Sui. Kupah	Puskesmas Sungai Rengas	Rp. 150.000
34	Poskesdes Desa Sui. Kupah	Puskesmas Sungai Rengas	Rp. 150.000
35	Pustu Desa Jeruju Besar	Puskesmas Sungai Rengas	Rp. 100.000
36	Poskesdes Desa Jeruju Besar	Puskesmas Sungai Rengas	Rp. 100.000
37	Poskesdes Desa Sui. Rengas	Puskesmas Sungai Rengas	Rp. 50.000

38	Puskesmas Sungai Kakap	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 450.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 450.000
		3. RS. Sultan Syaris M. Al-Kadri	Rp. 450.000
39	Pustu Desa Sepuk Laut	Puskesmas Sungai Kakap	Rp. 650.000
40	Polindes Desa Sepuk Laut	Puskesmas Sungai Kakap	Rp. 650.000
41	Pustu Desa Tanjung Saleh	Puskesmas Sungai Kakap	Rp. 600.000
42	Polindes Desa Tanjung Saleh	Puskesmas Sungai Kakap	Rp. 600.000
43	Pustu Desa Sungai Bulan	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 960.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 960.000
44	Polindes Desa Sungai Bulan	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 960.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 960.000
45	Puskesmas Korpri	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 100.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 100.000
46	Pustu Jln. Prt. H. Muksin	Puskesmas Korpri	Rp. 75.000
47	Polindes Jln. Prt. H. Muksin	Puskesmas Korpri	Rp. 75.000
48	Puskesmas Sungai Kerawang	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 2.000.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 2.000.000
49	Pustu Desa Sumber Agung	Puskesmas Sui. Kerawang	Rp. 500.000
50	Polindes Desa Sumber Agung	Puskesmas Sui. Kerawang	Rp. 500.000
51	Pustu Desa Muara Tiga	Puskesmas Sui. Kerawang	Rp. 500.000
52	Polindes Desa Muara Tiga	Puskesmas Sui. Kerawang	Rp. 700.000
53	Polindes Desa Tanjung Beringin	Puskesmas Sui. Kerawang	Rp. 1.500.000
54	Puskesmas Batu Ampar	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 1.500.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 1.500.000
55	Polindes Desa Batu Ampar Cabang Ruan	Puskesmas Batu Ampar	Rp. 400.000
56	Pustu Desa Nipah Panjang	Puskesmas Batu Ampar	Rp. 300.000
57	Polindes Desa Nipah Panjang	Puskesmas Batu Ampar	Rp. 300.000
58	Pustu Desa Teluk Nibung	Puskesmas Batu Ampar	Rp. 250.000
59	Polindes Desa Teluk Nibung	Puskesmas Batu Ampar	Rp. 250.000
60	Puskesmas Parit Timur	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 650.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 650.000
61	Polindes Desa Bengkarek	Puskesmas Parit Timur	Rp. 50.000
62	Polindes Desa Pasak Piang	Puskesmas Parit Timur	Rp. 100.000
63	Polindes Desa Pasak	Puskesmas Parit Timur	Rp. 150.000
64	Polindes Desa Simpang Kanan	Puskesmas Parit Timur	Rp. 150.000
65	Pustu Desa Pasak	Puskesmas Parit Timur	Rp. 50.000
66	Pustu Desa Puguk	Puskesmas Parit Timur	Rp. 100.000
67	Puskesmas Sui. Ambawang	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 250.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 250.000
68	Pustu Desa Jawa Tengah	Puskesmas Sui. Ambawang	Rp. 90.000
69	Polindes Desa Jawa Tengah	Puskesmas Sui. Ambawang	Rp. 90.000
70	Pustu Desa Durian	Puskesmas Sui. Ambawang	Rp. 90.000
71	Polindes Desa Durian	Puskesmas Sui. Ambawang	Rp. 90.000
72	Pustu Desa Mega Timur	Puskesmas Sui. Ambawang	Rp. 120.000
73	Polindes Desa Mega Timur	Puskesmas Sui. Ambawang	Rp. 120.000
74	Polindes Desa Ambawang Kuala	Puskesmas Sui. Ambawang	Rp. 60.000
75	Puskesmas Lingga	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 350.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 350.000
76	Pustu Desa Lingga	Puskesmas Lingga	Rp. 150.000
77	Polindes Desa Lingga	Puskesmas Lingga	Rp. 150.000
78	Puskesmas Sungai Asam	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 500.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 500.000
79	Pustu Desa Pulau Limbung	Puskesmas Sungai Asam	Rp. 500.000

80	Pustu Desa Pulau Jambu	Puskesmas Sungai Asam	Rp. 500.000
81	Pustu Desa Muara Baru	Puskesmas Sungai Asam	Rp. 500.000
82	Pustu Desa Gunung Tamang	Puskesmas Sungai Asam	Rp. 700.000
83	Puskesmas Sui. Durian	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 200.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 200.000
84	Polindes Desa Arang Limbung	Puskesmas Sui. Durian	Rp. 100.000
85	Polindes Desa Limbung	Puskesmas Sui. Durian	Rp. 100.000
86	Pustu Desa Limbung	Puskesmas Sui. Durian	Rp. 100.000
87	Polindes Desa Kuala Dua	Puskesmas Sui. Durian	Rp. 100.000
88	Pustu Desa Kuala Dua	Puskesmas Sui. Durian	Rp. 100.000
89	Polindes Desa Tebang Kacang	Puskesmas Sui. Durian	Rp. 200.000
90	Pustu Desa Tebang Kacang	Puskesmas Sui. Durian	Rp. 200.000
91	Polindes Desa Mekar Sari	Puskesmas Sui. Durian	Rp. 200.000
92	Polindes Desa Madu Sari	Puskesmas Sui. Durian	Rp. 200.000
93	Polindes Desa Sui. Ambangah	Puskesmas Sui. Durian	Rp. 200.000
94	Polindes Desa Sui. Ambangah	Puskesmas Sui. Durian	Rp. 200.000
95	Puskesmas Kubu	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 1.000.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 1.000.000
96	Polindes Desa Dabong	Puskesmas Kubu	Rp. 400.000
97	Pustu Desa Dabong	Puskesmas Kubu	Rp. 400.000
98	Polindes Desa Mengkalang Guntung	Puskesmas Kubu	Rp. 650.000
99	Polindes Desa Mengkalang Jambu	Puskesmas Kubu	Rp. 650.000
100	Polindes Desa Seruat Dua	Puskesmas Kubu	Rp. 600.000
101	Pustu Desa Seruat Dua	Puskesmas Kubu	Rp. 600.000
102	Polindes Desa Seruat Tiga	Puskesmas Kubu	Rp. 600.000
103	Polindes Desa Sepakat Baru	Puskesmas Kubu	Rp. 600.000
104	Pustu Desa Sepakat Baru	Puskesmas Kubu	Rp. 600.000
105	Polindes Desa Sui. Selamat	Puskesmas Kubu	Rp. 600.000
106	Polindes Desa Sui. Bemban	Puskesmas Kubu	Rp. 400.000
107	Pustu Desa Sui. Bemban	Puskesmas Kubu	Rp. 400.000
108	Polindes Desa Ambawang	Puskesmas Kubu	Rp. 300.000
109	Polindes Desa Pelita Jaya	Puskesmas Kubu	Rp. 50.000
110	Polindes Desa Olak-Olak	Puskesmas Kubu	Rp. 200.000
111	Pustu Desa Olak-Olak	Puskesmas Kubu	Rp. 200.000
112	Polindes Desa Air Putih	Puskesmas Kubu	Rp. 250.000
113	Polindes Desa Jangkang Dua	Puskesmas Kubu	Rp. 250.000
114	Pustu Desa Jangkang Dua	Puskesmas Kubu	Rp. 250.000
115	Polindes Desa Kampung Baru	Puskesmas Kubu	Rp. 400.000
116	Pustu Desa Kampung Baru	Puskesmas Kubu	Rp. 400.000
117	Polindes Desa Pinang Dalam	Puskesmas Kubu	Rp. 350.000
118	Pustu Desa Pinang Dalam	Puskesmas Kubu	Rp. 350.000
119	Polindes Desa Pinang Luar	Puskesmas Kubu	Rp. 300.000
120	Polindes Desa Pinang Luar	Puskesmas Kubu	Rp. 300.000
121	Polindes Jangkang Satu	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 300.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 300.000
122	Pustu Desa Jangkang Satu	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 300.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 300.000
123	Polindes Sungai Terus	Puskesmas Kubu	Rp. 200.000
124	Polindes Teluk Nangka	Puskesmas Kubu	Rp. 150.000
125	Puskesmas Kuala Mandor B	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 500.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 500.000
126	Polindes Desa Kubu Padi	Puskesmas Kuala Mandor B	Rp. 400.000
127	Polindes Desa Retok	Puskesmas Kuala Mandor B	Rp. 400.000

128	Polindes Desa Sui. Enau	Puskesmas Kuala Mandor B	Rp. 400.000
129	Padang Tikar	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 1.300.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 1.300.000
130	Puskesmas Punggur	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 350.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 350.000
		3. RS. Sultan Syarif M. Al-Kadri	Rp. 350.000
131	Puskesmas Rasau Jaya	1. RS. Dr. Soedarso	Rp. 360.000
		2. Rumkit Tk. II Kartika Husada	Rp. 360.000
132	Polindes Desa Rasau Jaya Satu	Puskesmas Rasau Jaya	Rp. 60.000
133	Polindes Desa Rasau Jaya Dua	Puskesmas Rasau Jaya	Rp. 70.000
134	Pustu Desa Rasau Jaya Dua	Puskesmas Rasau Jaya	Rp. 70.000
135	Polindes Desa Rasau Jaya Tiga	Puskesmas Rasau Jaya	Rp. 70.000
136	Polindes Desa Rasau Jaya Umum	Puskesmas Rasau Jaya	Rp. 70.000
137	Pustu Desa Bintang Mas	Puskesmas Rasau Jaya	Rp. 130.000
138	Polindes Desa Bintang Mas	Puskesmas Rasau Jaya	Rp. 130.000
139	Polindes Desa Pematang Tujuh	Puskesmas Rasau Jaya	Rp. 190.000
140	Puskesmas Rasau Jaya	RS. AURI	Rp. 160.000
141	Puskesmas Sui Raya Dalam / Dinas Kesehatan	RS. Khusus Alianyang	Rp. 150.000
142	Puskesmas Sui Raya Dalam / Dinas Kesehatan	RS. Jiwa Prov. Kal-Bar	Rp. 400.000

BUPATI KUBU RAYA, k



RUSMAN ALI t

Diundangkan di Sungal Raya  
pada tanggal 21/4/2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2014 NOMOR 9